



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 15 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan Pedagang Online, pendidikan SD, tempat kediaman di XX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 07 April 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan SD, tempat kediaman di XX Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 01 September 2022 dengan register perkara Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 02 April 2015, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0082/05/IV/2015 Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (qobla dukhul);
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Jalan Simpang Layang RT. 007 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah harmonis dan tidak ada kecocokan sejak awal pernikahan, disebabkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kerana perjodohan kedua belah pihak keluarga, sedangkan Penggugat dan Tergugat tidak saling kenal sehingga tidak mengetahui sifat dan kepribadian masing-masing sehingga tidak ada rasa sayang antara keduanya meskipun baik Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk menumbuhkannya;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 April 2015 disebabkan masalah yang sama dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Tergugat di atas.
6. Seminggu setelah kejadian tersebut, Tergugat mendatangi kediaman Penggugat dan mengucapkan talak kepada Penggugat yang disaksikan oleh ibu kandung Penggugat dan saudara kandung Penggugat. Sekaligus Penggugat juga mengembalikan uang mahar dan *jujuran* kepada keluarga Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebanyak dua kali panggilan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0082/05/IV/2015 Tanggal 02 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang telah

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya serta distempel pos kemudian oleh hakim ketua majelis diberi kode **P.**;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

1. Saksi 1, **XX** Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat sehingga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah dijodohkan oleh Orangtuanya sehingga dari awal rumah tangga sudah saling mendiamkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tiga hari kemudian setelah menikah Tergugat pergi pulang kerumah orangtuanya dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah sejak tujuh tahun lalu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan sudah saling tidak memenuhi kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, **XX** Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat sehingga kenal dengan Tergugat juga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 15 April 2015 yang disebabkan karena ketidakcocokan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat diodohkan dan tiga hari setelah menikah pisah kediaman, disebabkan Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau berkumpul;
- Bahwa sejak berpisah keduanya telah melalaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi keluarga/orang dekat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menambahkan keterangannya bahwa benar Penggugat belum sempat berhubungan suami isteri dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kandangan telah memanggil Tergugat namun tidak pernah datang di persidangan Pengadilan Agama Kandangan ataupun menyuruh wakil / kuasanya untuk menghadap sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara *verstek* sesuai dengan ketentuan pasal 149 Ayat (1) RB.g;

Menimbang, berdasarkan alat bukti **P.** yang berupa fotokopi Kutipan akta Nikah, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian bukti **P.** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, juga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menjelaskan dalam posita bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman sejak tiga hari setelah pernikahan disebabkan keduanya dijodohkan;

Menimbang bahwa berdasarkan posita dan bukti-bukti di persidangan, akibat pertengkaran tersebut maka antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama tujuh tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Penggugat menjadi fakta yang telah terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada rasa tenteram yang seharusnya diciptakan bersama. Maka, jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada lagi jalan untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken marriage*). Karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi, sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud pada pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar Rum: 21)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Kandangan, artinya Penggugat menghendaki adanya perceraian diantara keduanya, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah saling benci sehingga majelis Hakim dapat menjatuhkan cerai kepada keduanya sesuai dengan kaidah didalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلىالخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة
عدم إقامة حدودالله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat, *a quo* telah beralasan dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra (qobla dukhul) Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu),

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1444 Hijriyah, oleh **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim didampingi **Ginanjar Edi Wibowo, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ginanjar Edi Wibowo, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2022/PA.Kdg